PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.4, No.2, Februari 2025

Implementasi Program BLTKE (Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem) Di Dusun Wanasuka, Desa Wanasuka, Bandung, Jawa Barat

Muhammad Kholis Hamdy[1], Helmi Rustandi[2], Pishca Indriani[3], Diva Khoirala Phinasti[4], Faizal Firdaus[5], Maurellin[6], Alia Fathimah Azahra[7], Aqila Fakhriyah Ali[8], Rania Chairani[9]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]Universitas Islam Negeri Jakarta
E-mail: mkholis.hamdy@uinjkt.sch.id[1], helmi.rustandi@uinjkt.sch.id[2], 91pishcaindriani2003@gmail.com[3], divakhrrr@gmail.com[4], firdausfaizal08@gmail.com[5], maurelin1122@gmail.com[6], aliafathimah11@gmail.com[7], aqilafkhry@gmail.com[8], raniachairani42@gmail.com[9]

Article History:
Received: 17 Januari 2025
Revised: 28 Januari 2025
Accepted: 02 Februari 2025

Keywords: *Kemiskinan Ekstrem, Bantuan Langsung Tunai, Kebijakan Sosial, Implementasi Program, Pemberdayaan Masyarakat*.

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan BLTKE di Desa Wanasuka, dengan fokus pada berbagai aspek positif dan kendala dalam distribusi bantuan. Meskipun kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan finansial langsung, terdapat ketidaksesuaian antara kriteria penerima manfaat dan kondisi di lapangan. Di Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menekankan perlunya upaya terpadu untuk mengurangi kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah Bantuan Langsung Tunai untuk Kemiskinan Ekstrem (BLTKE), yang ditujukan bagi warga dengan pendapatan di bawah Rp 11.633 per bulan. Bantuan Langsung Tunai ini warga yang mendapatkan bantuan, mendapat sebesar Rp 200.000. Namun, dalam implementasi dalam bantuan langsung tunai di desa Wanasuka, bantuan tersebut diberikan kepada warga yang berpenghasilan diatas dari syarat. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan warga dan potensi kecemburuan sosial antara penerima dan non-penerima bantuan. Selain itu, lambatnya respons dari Dinas Sosial memperburuk distribusi bantuan yang tidak merata. Pemerintah Desa Wanasuka berupaya mengatasi masalah ini dengan strategi pengusulan ulang penerima bantuan, namun tingkat pemahaman masyarakat terhadap syarat dan prosedur penerimaan masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi untuk memastikan implementasi yang lebih efektif serta partisipasi aktif masyarakat dalam program ini. Dengan demikian, diharapkan BLTKE dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

……

Kemiskinan telah ada sejak awal kemunculan manusia dan merupakan salah satu tantangan utama dalam kehidupan manusia. Saat ini, dengan kemajuan ilmu sosial, kemiskinan dapat dipahami sebagai masalah yang nyata. Selama dua dekade terakhir, telah banyak penelitian yang dilakukan untuk memahami penyebab kemiskinan. Meningkatnya perhatian terhadap negara-negara berkembang telah mempengaruhi jumlah studi tentang kemiskinan, namun masalah ini juga tetap ada di masyarakat maju (Sholikin, 2020).

Secara sosiologis, kemiskinan terkait dengan berbagai aspek dan saling berhubungan, termasuk hubungan interpersonal, keluarga, masyarakat, pemerintah, birokrasi, jejaring sosial, sumber daya alam, sistem sosial dan budaya, serta hubungan internasional. Manusia sebagai pusat dari pembangunan dan perubahan sosial budaya berperan penting dalam proses ini. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan individu, keluarga, dan masyarakat, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial, memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, serta memperbaiki status sosial dan interaksi sosial. Namun, masyarakat juga harus menghadapi faktor-faktor lain seperti sistem sosial budaya, motivasi, dan etos kerja yang rendah (Zainur, 2021).

Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem (BLTKE) merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. Kebijakan ini berlandaskan pada dua aspek utama (Grindle, 1980) yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (lingkungan implementasi), dengan tujuan untuk memberikan dampak signifikan dalam pengurangan kemiskinan ekstrem di tingkat rumah tangga. Sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar melalui berbagai program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Pelaksanaan BLT dimulai dengan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2005 dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2008, yang mengatur mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM dan penanganan keluhan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial, Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2020 menjadi pedoman penting yang menekankan pada penguatan sistem distribusi dan akurasi data penerima. Selain itu, Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2021 mengatur tentang penganggaran dan evaluasi belanja hibah serta bantuan sosial di daerah. Dalam Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022, kepala daerah diharapkan memimpin upaya ini dan melaporkan hasilnya setiap tiga bulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan kemajuan program ini secara rutin, menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dari 2,14% pada Maret 2021 menjadi 1,74% pada September 2022. Untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, kolaborasi antar lembaga serta pemutakhiran data secara berkala sangat diperlukan agar bantuan dapat tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menetapkan bahwa Presiden Republik Indonesia memerintahkan upaya terpadu dan sinergis dalam penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia pada tahun 2024. Langkah ini melibatkan kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dengan memastikan program-program yang tepat sasaran dan integrasi yang baik. Program ini juga memerlukan partisipasi masyarakat, dengan fokus pada area-area prioritas. Untuk mencapai tujuan ini, terdapat tiga strategi kebijakan yang diterapkan, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi jumlah wilayah kemiskinan.

Mulai tahun 2023, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Kemiskinan Ekstrem mengalami perubahan regulasi yang signifikan. BLT yang sebelumnya tidak relevan dengan kondisi pandemi Covid-19 kini disesuaikan agar lebih tepat sasaran. Saat ini, penerima manfaat BLT Kemiskinan Ekstrem adalah warga dengan penghasilan di bawah Rp 11.633 per bulan, dan setiap keluarga menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan (Patmawati, A. K., 2023).

Dalam penelitian yang dilakukan, teridentifikasi enam warga desa Wanasuka yang menerima bantuan BLT Kemiskinan Ekstrem. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200.000 per kartu keluarga, dengan penyaluran yang tidak teratur setiap tahunnya. Proses penyaluran bantuan dimulai dari pemerintah ke desa, kemudian melalui RW dan RT untuk pendataan. Warga dapat mengambil bantuan di pos giro. Setiap tahun, pemerintah pusat mengubah sistem penyaluran BLT agar lebih merata dan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Diharapkan, dengan adanya bantuan ini, masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan merasakan peningkatan kesejahteraan, termasuk dalam akses pendidikan. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak warga merasa bantuan yang diterima belum efektif karena tidak mencukupi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, proses pengambilan bantuan memerlukan biaya dan waktu yang menjadi kendala bagi warga Wanasuka.

Banyak warga desa Wanasuka juga mengeluhkan bahwa pembagian bantuan tidak sesuai kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah desa berencana untuk mengusulkan ulang kepada warga yang sangat membutuhkan untuk mencegah kecemburuan sosial antara penerima dan non-penerima. Observasi menunjukkan bahwa masyarakat desa Wanasuka cenderung pasif menunggu realisasi bantuan tanpa mencari informasi lebih lanjut mengenai syarat penerimaan BLT Kemiskinan Ekstrem. Banyak penerima yang tidak memahami syarat-syarat untuk menjadi penerima, sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap proses pendaftaran.

Desa Wanasuka menghadapi tantangan signifikan yang menjadi faktor penyebab kemiskinan ekstrem. Dalam aspek pendidikan, desa ini hanya memiliki dua Sekolah Dasar yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman warga, sehingga menyulitkan anak-anak untuk mengakses pendidikan. Kesulitan semakin bertambah dengan terbatasnya fasilitas pendidikan jenjang menengah yang berada di luar desa. Selain itu, peluang kerja bagi penduduk desa didominasi oleh sektor tertentu, seperti menjadi pemetik teh, pekerja di sektor peternakan, atau buruh pabrik. Kondisi ini diperburuk oleh penguasaan sumber daya desa oleh perusahaan besar, yang membatasi akses masyarakat untuk memanfaatkannya secara mandiri. Di bidang kesehatan, warga harus menghadapi jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan di rumah sakit. Meskipun terdapat bidan di kantor desa yang membantu memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, fasilitas tersebut belum mampu mengimbangi kebutuhan layanan kesehatan yang lebih kompleks. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan memperkuat siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai untuk Kemiskinan Ekstrem (BLTKE) didasarkan pada dua aspek utama: isi kebijakan dan lingkungan implementasi, dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di tingkat rumah tangga (Grindle, 1980). Dalam aspek isi kebijakan, BLTKE berfokus pada kelompok sasaran dengan penentuan prioritas penerima bantuan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau kriteria tambahan yang disepakati pemerintah daerah. Proses pelaksanaan dimulai dari pendataan oleh RT dan RW, yang kemudian diverifikasi oleh pemerintah desa sebelum diteruskan ke tingkat kecamatan dan pusat. Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp200.000 per keluarga per bulan diberikan dengan waktu distribusi yang bervariasi, biasanya dilakukan empat kali setahun. Diharapkan, kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan penerima melalui akses yang lebih baik terhadap kebutuhan pokok dan pendidikan anak-anak.

Dalam lingkungan implementasi, pemerintah Desa Wanasuka berusaha mencegah kecemburuan sosial antara penerima dan non-penerima dengan menerapkan strategi pengusulan yang cermat, meskipun distribusi bantuan masih belum merata. Pendekatan implementasi menggabungkan metode top-down dari pemerintah pusat dengan bottom-up dari pemerintah desa, di mana kriteria penerima ditetapkan oleh pusat tetapi pengusulan dilakukan oleh desa. Koordinasi yang baik antara pelaksana di tingkat desa dan pihak terkait sangat penting untuk memastikan tindakan sesuai dengan kebijakan pusat dan responsif terhadap kondisi lokal. Namun, observasi menunjukkan bahwa masyarakat cenderung pasif menunggu bantuan tanpa mencari informasi lebih lanjut, yang menyebabkan ketidakpuasan terkait syarat penerima dan kesesuaian penerima dengan kriteria yang ditetapkan, menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat dan pelaksanaan program yang seharusnya lebih transparan dan informatif.

Sepanjang sejarah, banyak konflik di dunia yang muncul akibat ketimpangan antara orang kaya dan miskin. Dalam konteks ini, Islam memberikan perhatian yang serius terhadap masalah kemiskinan, menganggapnya sebagai isu yang perlu diselesaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kemiskinan dapat mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Al-Qur'an juga memuat banyak ayat yang menawarkan solusi untuk mengatasi ketidakadilan dalam distribusi rezeki, mendorong umat manusia untuk berkolaborasi dalam memberdayakan masyarakat guna mengatasi kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai alat yang efektif karena mendorong individu untuk melakukan perubahan dan berlatih kemandirian. Islam sangat menganjurkan saling tolong-menolong dalam kebaikan, sejalan dengan semangat rahmatan lil 'alamin, di mana umatnya diharapkan menjadi penyebar rahmat Allah di bumi. Dalam pandangan teologis Islam, kemiskinan bukan hanya ujian tetapi juga peluang untuk meraih keberkahan melalui solidaritas sosial dan upaya pemberdayaan. Islam menekankan keseimbangan antara takdir dan usaha manusia, di mana individu bertanggung jawab untuk memperbaiki nasibnya sambil tetap berserah kepada kehendak Allah.

Konsep solidaritas sosial dalam Islam menekankan pentingnya saling membantu untuk mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ikatan sosial. Program bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem dapat dilihat sebagai perwujudan nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam, di mana negara dan masyarakat berperan aktif dalam memastikan bantuan mencapai mereka yang membutuhkan. Untuk mencapai tujuan ini, implementasi program harus dilakukan secara efektif dengan pengawasan ketat dan integrasi dengan inisiatif pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong keseimbangan antara pemberian bantuan dan pemberdayaan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program demi menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan (Sany, U. P., 2019).

Dalam kajian terdahulu, penelitian oleh Christine Mekarwati Motte berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Nabire" pada tahun 2024 (Motte, 2024), mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk kemiskinan ekstrem di Kabupaten Nabire. Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah permasalahan dalam implementasi program, termasuk pendataan penerima manfaat yang tidak efektif, keterlambatan pencairan bantuan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan angket, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui BLT serta mengidentifikasi penghambat dan upaya perbaikan yang diperlukan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun BLT memberikan dampak positif terhadap konsumsi keluarga, program ini belum

optimal karena munculnya ketergantungan dan partisipasi masyarakat yang kurang aktif. Penelitian ini menyimpulkan perlunya perbaikan dalam sosialisasi, peningkatan pengetahuan, serta sistem pendataan dan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas program.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang juga berfokus pada evaluasi Program BLT untuk kemiskinan ekstrem, dengan tujuan serupa untuk menilai efektivitas dan dampak program. Keduanya mengidentifikasi masalah utama dalam pelaksanaan BLT, seperti pendataan penerima manfaat yang tidak efektif dan keterlambatan distribusi bantuan. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus geografis dan konteks analisis; penulis meneliti implementasi program di Desa Wanasuka dengan analisis mendalam tentang langkah-langkah perbaikan lokal yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, sedangkan penelitian di Kabupaten Nabire lebih umum dalam merekomendasikan perbaikan tanpa rincian spesifik mengenai langkah-langkah lokal. Dengan demikian, kajian terdahulu ini memberikan landasan penting untuk penelitian penulis dalam memahami tantangan implementasi BLTKE dan upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif di tingkat desa.

Dalam konteks implementasi Program Bantuan Langsung Tunai untuk Kemiskinan Ekstrem (BLTKE) di Dusun Wanasuka, terdapat beberapa gap penelitian yang perlu diperhatikan. Pertama, meskipun telah dilakukan berbagai studi mengenai kebijakan pengentasan kemiskinan, masih ada kekurangan dalam pemahaman mengenai bagaimana program ini diimplementasikan di tingkat lokal, khususnya terkait dengan proses distribusi dan kriteria penerima bantuan. Penelitian sebelumnya sering kali lebih fokus pada efektivitas program tanpa menggali lebih dalam tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan. Kedua, terdapat isu terkait ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan. Banyak warga desa Wanasuka menyampaikan bahwa pembagian bantuan tidak sesuai dengan kriteria penerima yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan ketidakpuasan dan kecemburuan sosial antara penerima dan non-penerima. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakakuratan dalam penyaluran bantuan serta bagaimana proses verifikasi dan pendataan dilakukan oleh pihak berwenang. Ketiga, observasi menunjukkan bahwa masyarakat cenderung pasif menunggu bantuan tanpa mencari informasi lebih lanjut mengenai syarat penerimaan. Ini menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas program, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih partisipatif dalam implementasi program agar masyarakat terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Dengan demikian, gap penelitian ini membuka peluang untuk melakukan studi lebih mendalam tentang implementasi BLTKE, dengan fokus pada mekanisme distribusi, kriteria penerima, serta peran aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan. Penelitian semacam ini dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan pendekatan Creswell (2014), dimulai dengan pengumpulan data melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara dilakukan terhadap tujuh informan, yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Wanasuka (Ibu Sukaesih) dan enam penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem (BLTKE) tahun 2024. Kedua, observasi dilaksanakan selama 37 hari, mulai dari 15 Juli hingga 20 Agustus 2024, untuk menggali data mendalam mengenai pelaksanaan program BLTKE di Dusun Wanasuka. Ketiga, studi dokumentasi melengkapi data melalui dokumen, seperti buku profil Desa Wanasuka tahun 2023 dan data kemiskinan desa. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dengan pelaksanaan program. Selanjutnya, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi

guna memastikan validitas dan keandalan temuan. Hasil penelitian kemudian disusun dalam bentuk laporan naratif yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi sosial dan implementasi program BLTKE di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kemiskinan Ekstrim

Kementerian Keuangan RI (2023) Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Dalam mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia terdapat dua jenis data kemiskinan yang digunakan yaitu kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Kemiskinan makro merupakan suatu metode mengukur tingkat kemiskinan dengan menggunakan konsep *basic needs approach* dan pendekatan moneter. Angka kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan makanan yaitu 2100k Kal perkapita perhari ditambah dengan non makanan. Sumber data yang digunakan adalah data susenas (sampel) karena tidak memungkinkan untuk dilakukan pada seluruh penduduk. Sehingga data yang dihasilkan adalah data estimasi jumlah penduduk disetiap daerah. Pemanfaatan konsep *basic needs approach* ini digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis tapi tidak menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk.

Kemiskinan mikro menggunakan konsep multidimensi dan pendekatan non moneter dalam melakukan perhitungan datanya. Angka kemiskinan didasarkan pada indeks atau PMT dari ciri-ciri rumah tangga. Dengan pendekatan ini data yang dihasilkan menunjukkan jumlah rumah tangga sasaran yaitu sangat miskin, miskin, hampir/rentan miskin. Data kemiskinan mikro digunakan untuk menentukan target rumah sasaran rumah tangga secara langsung pada program bantuan dan perlindungan sosial seperti BLT, PKH, Raskin, Jamkesmas, dll.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan inti yang memengaruhi perekonomian suatu negara. Kondisi ini terjadi ketika seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti gizi dan kebutuhan hidup lainnya. Mereka yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Kemiskinan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, dan tingkat pengangguran, yang secara bersama-sama berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan di masyarakat (Sinurat, R. P. P, 2023).

Berdasarkan klasifikasi yang digunakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kesejahteraan keluarga di Indonesia dibagi menjadi lima tingkatan. Pertama, **Keluarga Pra-Sejahtera**, yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, **Keluarga Sejahtera I**, yaitu keluarga yang sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial-psikologis, seperti interaksi dengan masyarakat dan akses terhadap informasi. Ketiga, **Keluarga Sejahtera II**, yakni keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar serta sosial-psikologis, namun belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan, seperti memiliki tabungan dan peningkatan wawasan atau keterampilan.

Selanjutnya, **Keluarga Sejahtera III** adalah keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar, sosial-psikologis, dan kebutuhan pengembangan, tetapi belum memberikan kontribusi aktif kepada masyarakat. Terakhir, **Keluarga Sejahtera III Plus**, yaitu keluarga yang telah mencapai tingkat kesejahteraan tertinggi, di mana semua kebutuhan telah terpenuhi dan mereka secara aktif berkontribusi terhadap lingkungan sekitar. Klasifikasi ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan dan program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi lebih lanjut mengenai indikator-indikator kesejahteraan keluarga ini dapat ditemukan dalam dokumen yang diterbitkan oleh BKKBN.

Warga miskin ekstrem adalah mereka yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pendekatan kebutuhan dasar sebagai alat pengukur. Konsep ini mendefinisikan kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan dasar. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan

dengan menggabungkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM menggambarkan pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per kapita per hari, yang meliputi 52 jenis komoditas makanan. Sementara itu, GKNM mencakup pengeluaran untuk kebutuhan dasar lainnya seperti perumahan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Jenis komoditas yang dihitung dalam GKNM berbeda antara wilayah perkotaan, yang meliputi 51 jenis, dan wilayah pedesaan, yang mencakup 47 jenis komoditas. Kombinasi kedua garis ini memberikan gambaran lengkap mengenai standar minimum kebutuhan hidup.

Demikian itu, terdapat langkah-langkah untuk menghitung kemiskinan ekstrem, dimulai dengan menjumlahkan seluruh penghasilan tahunan keluarga. Setelah itu, jumlah penghasilan tahunan tersebut dibagi dengan jumlah anggota keluarga untuk memperoleh penghasilan rata-rata tahunan per kapita. Selanjutnya, penghasilan rata-rata tahunan tersebut dibagi lagi dengan 12 untuk mendapatkan penghasilan rata-rata bulanan per kapita. Hasil penghitungan ini kemudian dibandingkan dengan ambang batas Rp11.633 per kapita per hari. Jika penghasilan rata-rata bulanan per kapita kurang dari angka tersebut, maka individu atau keluarga tersebut dikategorikan sebagai miskin ekstrem. Sebaliknya, jika penghasilan rata-rata lebih tinggi, mereka tidak termasuk dalam kategori miskin ekstrem (Patmawati, 2023).

Penelitian terkait implementasi Bantuan Langsung Tunai cukup beragam, seperti pada penelitian (Nirmala & Susilawati, 2022), ditemukan terdapat masyarakat yang merasa bantuan tersebut masih kurang tepat sasaran, karena penerima bantuan justru menggunakan dana untuk hal yang tidak penting, yang menimbulkan rasa iri dan kecemburuan sosial. Penelitian (Kusmin et al., 2022), ditemukan kurangnya tenaga pengawas yang berdampak pada kurang optimalnya pemantauan terhadap proses penyaluran dana, yang meningkatkan risiko ketidaktepatan sasaran. Penelitian (Desti, 2021) ditemukan proses pendataan tidak sesuai akurat yang menyebabkan terdapat keluarga yang tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Penelitian (Agustang, 2022) ditemukan data penerima bantuan tidak selalu akurat, dengan beberapa individu yang sudah meninggal atau pindah rumah masih terdaftar sebagai penerima. Penlitian (Kenjam, 2024) ditemukan masalah dalam data yang diberikan dari desa yang tidak diteliti dengan baik. Hal ini menyebabkan pengulangan nama dan penerima yang tidak memenuhi kriteria, seperti keluarga yang dianggap mampu, menerima bantuan.

Menurut data BPS 2024 Perkembangan tingkat kemiskinan, pada bulan Maret 2022 - Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Bandung pada Maret 2024 mencapai 101,10 ribu jiwa. Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin menurun 1,70 ribu orang dari sebelumnya sebanyak 102,80 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin Kota Bandung pada Maret 2024 tercatat sebesar 3,87 persen, menurun 0,09 persen poin terhadap Maret 2023 yang besarnya 3,96 persen. Sehingga data kemiskinan yang terjadi di kabupaten bandung barat memiliki indikator yang cukup penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Angka tertinggi kemiskinan di bandung raya ada di Kabupaten Bandung Barat, yang dimana memiliki jumlah penduduk miskin yaitu 179,70 ribu jiwa, 10,49% pada Maret 2024, sedangkan tingkat kemiskinan terendah di Bandung Raya adalah Kota Bandung (3,87%) diikuti oleh Kota Cimahi (4,39%) dan Kabupaten Bandung (6,19%).

Jika BLTKE hanya sebesar Rp200.000 per bulan, maka jumlah ini sangat jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Bandung tahun 2025 yang mencapai **Rp4.482.914,09** dan UMK Kabupaten Bandung sebesar **Rp3.757.284,86**. Dengan perbandingan ini, BLTKE hanya sekitar **6,7% dari UMK Kota Bandung** dan **8% dari UMK Kabupaten Bandung**. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2025 didasarkan pada **Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024** tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2025. Keputusan ini ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, pada 17 Desember 2024.

Ini menunjukkan bahwa BLTKE tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup layak sebagaimana yang diproyeksikan oleh standar upah minimum. Bantuan ini lebih bersifat sebagai subsidi tambahan bagi keluarga miskin ekstrem, bukan sebagai sumber pendapatan utama. Oleh karena itu, penerima BLTKE sering kali juga mendapatkan bantuan lain, seperti **PKH, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BLT Dana Desa, atau bantuan khusus ibu hamil**, untuk menutupi kebutuhan dasar mereka.

Demikian itu, kemiskinan yang terjadi di Desa Wanasuka mencerminkan tantangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Ketergantungan pada sektor pertanian, yang merupakan sumber utama pendapatan di desa ini melalui perkebunan teh, kopi, dan sayuran, membuat pendapatan warga rentan terhadap fluktuasi harga pasar yang dipengaruhi oleh faktor cuaca. Akibatnya, banyak petani kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang berkontribusi pada kemiskinan. Selain itu, akses pendidikan yang terbatas juga menjadi masalah signifikan; meskipun ada sekolah dasar, jaraknya cukup jauh dari pemukiman, menyulitkan anak-anak untuk bersekolah. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak tersedia di desa, sehingga anak-anak harus pergi ke luar desa untuk melanjutkan pendidikan. Keterbatasan pendidikan ini membatasi kemampuan penduduk untuk mencari pekerjaan di luar sektor pertanian. Banyak anak yang seharusnya melanjutkan ke SMA atau kuliah justru membantu orang tua di rumah atau menganggur. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang kesulitan meningkatkan kualitas hidup mereka akibat keterbatasan pendidikan.

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Ekstrim

Salah satu cara untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah melalui pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program BLT memenuhi kewajiban negara untuk memenuhi hak masyarakat miskin untuk mengedepankan konsep kemakmuran negara melalui pemberian sarana dan prasarana yang memadai. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya penduduk miskin, program BLT harus diterapkan secara merata. Menurut Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat (Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) pada tahun 2014, program bantuan sosial bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan sosial yang diberikan secara langsung.

Warga Desa Wanasuka menerima Bantuan Langsung Tunai (BLTKE) Kemiskinan Ekstrim di Desa Wanasuka sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per-kartu keluarga. Pemerintah mengirimkan kepada desa terkait data yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLTKE) Kemiskinan Ekstrem, desa menyerahkan data tersebut melalui RW dan RT. Setelah melalui proses pemberitahuan RT kepada warga yang mendapatkan bantuan, masing-masing warga Desa Wanasuka yang mendapatkan, mengambil Bantuan Langsung Tunai (BLTKE) Kemiskinan Ekstrim tersebut di pos giro. Sistem pada bantuan BLT kemiskinan extreme selalu diubah oleh pemerintah pusat pada setiap tahunnya agar bantuan tersebut dapat merata kepada masyarakat wanasuka atas dasar kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki kriteria untuk bantuan ini kepada warga dengan penghasilan Rp25.000 *s/d* Rp30.000. Pemerintah juga memiliki kriteria lain yaitu dari segi rumah. Namun, di Desa Wanasuka semua bangunan rumah mempunyai kriteria yang sama, karena bangunan tersebut di bangun oleh PT Perkebunan Nusantara.

Masyarakat menginginkan perubahan derajat kemiskinan dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLTKE) Kemiskinan Ekstrim, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Warga Desa Wanasuka merasa terbantu dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLTKE) Kemiskinan

Ekstrim sebagai tambahan sumber penghasilan mereka yang kurang mencukupi. Namun, sebagian warga Desa Wanasuka masih merasa bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLTKE) Kemiskinan Ekstrim masih kurang efektif karena bantuan yang didapatkan tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka dan akses untuk pengambilan bantuan tersebut menjadikan hambatan untuk mereka, karena butuhnya biaya dan waktu.

Menurut salah satu informan, "*Untuk pengambilan bantuannya jaraknya lumayan jauh, bisa ngabisin waktu setengah jam, belum lagi kalau uangnya sudah kepotong duluan sama biaya bensin motor*." *(Asep Uswala, wawancara, 16 Agustus 2024).*

Adanya perubahan data dari pemerintah pada setiap tahunnya, dengan bertujuan pembagian yang merata, warga Desa Wanasuka masih merasa bantuan tersebut tidak merata karena penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam menangani permasalahan tersebut, pemerintah Desa Wanasuka memiliki strategi untuk melakukan pengusulan ulang kepada warga yang sangat membutuhkan atau dalam kondisi yang memprihatinkan, dengan tujuan mencegah terjadinya kecemburuan sosial antar penerima dan non penerima. Sebagian besar penerima masih tidak mengetahui syarat-syarat untuk menjadi penerima BLT kemiskinan extreme, sehingga menimbulkan rasa tidak puas dalam kalangan masyarakat terhadap pendaftaran calon penerima dan adanya penerima manfaat yang tidak sesuai sasaran.

Tabel 1. Data Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim

No	Nama	Pekerjaan	Penghasilan
1.	Asep Uswala	Supir teh	Rp. 35.000/hari
2.	JangJuhaja	Serabutan	Rp. 25.000/hari
3.	Nisa Ainal Habibah	Kebun	Rp. 35.000/hari
4.	Wawan Setiawan	Kebun	Rp. 35.000/ hari
5.	Supriyadi	Peternak	Rp. 100.000/hari
6.	Rohman	Kebun	Rp. 35.000/hari

Analisis mengenai ketidaksesuaian batas kemiskinan ekstrem dengan data warga di Desa Wanasuka dapat dilakukan dengan melihat informasi yang terdapat dalam Tabel 1 tentang penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Ekstrem. Menurut regulasi terbaru, penerima manfaat BLT adalah warga dengan penghasilan di bawah Rp 11.633 per bulan. Namun, data yang ada menunjukkan bahwa mayoritas warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan memiliki penghasilan harian yang jauh lebih tinggi. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk proses pendataan yang tidak akurat dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat-syarat untuk menjadi penerima bantuan. Selain itu, sistem verifikasi yang lemah mungkin menyebabkan individu dengan penghasilan di atas batas kemiskinan tetap menerima bantuan, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan tidak terdaftar.

Akibat dari ketidaksesuaian ini adalah munculnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan potensi kecemburuan sosial antara penerima dan non-penerima bantuan. Ini juga menunjukkan bahwa program BLT Kemiskinan Ekstrem perlu dievaluasi dan disesuaikan agar lebih efektif dalam menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan, serta memastikan bahwa data yang digunakan untuk menentukan penerima adalah akurat dan relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Secara keseluruhan, analisis ini menyoroti pentingnya perbaikan dalam sistem pendataan dan verifikasi untuk memastikan bahwa program bantuan sosial dapat mencapai tujuan utamanya dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di Desa Wanasuka.

Dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Ekstrem, pada bulan Juli 2024, warga Desa Wanasuka menunjukkan rata-rata penghasilan yang seragam di setiap jenis pekerjaan. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara penghasilan penerima bantuan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Data menunjukkan bahwa beberapa warga memiliki penghasilan harian yang mencapai Rp 50.000 atau lebih. Selain itu, beberapa individu juga menerima bantuan ganda, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Ketidaksesuaian ini mengakibatkan penurunan efektivitas Program BLT Kemiskinan Ekstrem di Desa Wanasuka, karena kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah tidak terpenuhi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020, penerima manfaat BLT dana desa harus memenuhi syarat sebagai keluarga miskin dan tidak mampu yang tinggal di desa tersebut, serta tidak boleh menjadi penerima bantuan lain seperti PKH, kartu sembako, kartu pra kerja, dan program bantuan sosial lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk memperbaiki data penerima agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Implementasi Kebijakan

Di desa Wanasuka, implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem (BLTKE) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menangani dampak sosial-ekonom. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan rentan-miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebijakan ini memiliki landasan utama pada dua aspek (Grindle, 1980), *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (lingkungan implementasi) dengan tujuan memberikan dampak nyata dalam pengurangan kemiskinan ekstrem dalam rumah tangga.

***Content of policy* (Isi Kebijakan)**

Kebijakan BLTKE memiliki fokus yang jelas pada kepentingan kelompok sasaran. Prioritas penerima ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau kriteria tambahan yang telah disepakati oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan BLTKE dimulai dengan pendataan calon penerima bantuan, yang dilakukan oleh pihak RT dan RW setempat, data tersebut kemudian diverifikasi oleh pemerintah desa sebelum diteruskan ke tingkat kecamatan dan pemerintah pusat.

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, seperti penghasilan di bawah Rp 1.000.000 per bulan dan kondisi tempat tinggal yang tidak memadai. Namun, di desa Wanasuka, karena sebagian besar warga tinggal di rumah dinas milik perusahaan (rumah PT), verifikasi lebih difokuskan pada penghasilan.

Manfaat yang diberikan dalam kebijakan ini berupa uang tunai sebesar Rp200.000 per keluarga per bulan, namun waktu distribusi sering kali bervariasi dan bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, biasanya empat kali dalam setahun.

Dalam wawancara dengan ibu Sukaesih sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Wanasuka mengatakan *"Dalam setahun tiga triwulan, tiga bulan sekali, pada bulan januari, april, dan seterusnya. Kemarin mah cuma satu bulan, tanggal 26 Juli baru satu bulan, cuma 200 ribu, kalau tiga bulan 600 ribu" (Sukaesih sebagai KASI Kesejahteraan, wawancara, 16 Agustus 2024)"*

Beliau juga mengatakan "*Kadang gak nentu diberikannya, untuk januari februari maret, saya dapatnya di bulan mei, satu tahun 4 kali dapetnya. Kalau BLT yang dari desa, itu dari dana desa untuk disabilitas dan yang mempunyai penyakit menahu, setiap orang dapat 200 ribu dalam satu bulan. Satu RW 4 orang yang dapat, dan itu dari dana desa." (Sukaesih sebagai KASI Kesejahteraan, wawancara, 16 Agustus 2024)*

Dampak yang diharapkan adalah perbaikan kesejahteraan penerima, termasuk akses lebih baik ke kebutuhan pokok dan peluang untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Sehingga kebijakan ini dibuat untuk memberikan dampak jangka pendek berupa pemenuhan kebutuhan pokok, sekaligus mendukung perbaikan kesejahteraan jangka panjang bagi keluarga penerima.

***Context of Implementation* (Lingkungan Implementasi)**

Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor Terlibat

Analisis mengenai kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk memahami dinamika yang terjadi. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana aktor-aktor tersebut saling mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan yang ada. Pemerintah Desa Wanasuka berkomitmen untuk mencegah kecemburuan sosial antara penerima dan non-penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Ekstrem dengan menerapkan strategi pengusulan yang teliti. Strategi ini mengutamakan kepala keluarga yang bekerja dengan status kontrak dan memiliki penghasilan di bawah Rp 1.000.000. Meskipun langkah ini diambil untuk memastikan keadilan dalam distribusi bantuan, kenyataannya, penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrem masih belum sepenuhnya merata. Untuk mengatasi masalah ketidakmerataan ini, pemerintah desa berencana melakukan pengusulan ulang dengan fokus pada warga yang benar-benar membutuhkan dan berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas bantuan dan memastikan bahwa semua individu yang berhak menerima bantuan sosial dapat menjangkau hak mereka secara adil. Pentingnya pemahaman tentang kekuasaan dan kepentingan aktor dalam konteks ini tidak dapat diabaikan, karena hal ini akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan adanya strategi yang lebih terarah dan partisipatif, diharapkan program BLT Kemiskinan Ekstrem dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan utama, yaitu mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wanasuka.

Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa sangat penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan, termasuk stabilitas politik dan kualitas lembaga. Dalam konteks ini, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Kemiskinan Ekstrem di Desa Wanasuka mengadopsi pendekatan gabungan antara top-down dan bottom-up. Kebijakan mengenai kriteria penerima manfaat ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui pendekatan top-down, yang memberikan pedoman umum dan standar penerimaan. Kriteria ini kemudian harus diterjemahkan oleh administrator atau birokrat di tingkat desa untuk dilaksanakan secara efektif. Di sisi lain, pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengusulkan nama-nama warga yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat melalui pendekatan bottom-up. Hal ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pengusulan, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, untuk memastikan keberhasilan program ini, koordinasi yang efektif antara pelaksana di tingkat desa dan pihak-pihak terkait lainnya sangat penting. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan kebijakan pusat dan relevan dengan kondisi aktual di lapangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan program BLT Kemiskinan Ekstrem dapat dijalankan dengan lebih efisien dan efektif, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan tepat sasaran. Penting bagi pemerintah daerah untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi program agar dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan demi mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara optimal.

Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas

Tingkat kepatuhan dan responsivitas dari pelaksana kebijakan serta kelompok sasaran adalah aspek penting dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan publik. Ini mencakup sejauh mana kelompok sasaran mengikuti kebijakan yang ditetapkan dan bagaimana mereka merespons program yang diimplementasikan. Indikator ini mencerminkan pemahaman dan respons dari para pelaksana serta target penerima dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, penting untuk tidak hanya memperhatikan cara sosialisasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa aparat pemerintah mematuhi dan melaksanakan kebijakan dengan benar. Berdasarkan hasil observasi penulis mengenai respons masyarakat Desa Wanasuka terhadap kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Ekstrem, ditemukan bahwa masyarakat cenderung bersikap pasif. Mereka lebih memilih untuk menunggu realisasi pemberian bantuan tanpa berusaha mencari informasi lebih lanjut mengenai program tersebut. Kondisi ini menyebabkan banyak penerima bantuan tidak mengetahui dengan jelas syarat-syarat dan ketentuan untuk menjadi penerima BLT Kemiskinan Ekstrem. Akibatnya, muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat terkait daftar calon penerima, dan beberapa penerima manfaat mungkin tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ketidakpuasan ini mencerminkan kesenjangan antara harapan masyarakat dan pelaksanaan program yang seharusnya lebih transparan dan informatif. Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi mengenai syarat-syarat penerimaan bantuan agar masyarakat lebih memahami prosesnya. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam mencari informasi dan memahami hak-hak mereka juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang ada. Dengan demikian, program BLT Kemiskinan Ekstrem dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Faktor Penghambat Penerima Program Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem (BLTKE)

Lambatnya Respons Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bandung:

Salah satu faktor utama penghambat penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem (BLTKE) adalah lambatnya respons dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diajukan oleh desa. DTKS berisi daftar nama individu yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Keterlambatan dalam pemrosesan data ini mengakibatkan beberapa nama yang tercantum dalam DTKS tidak menerima BLTKE. Akibatnya, tidak hanya bantuan menjadi tidak merata, tetapi juga timbul rasa kecemburuan sosial di kalangan warga yang namanya tercantum dalam DTKS namun tidak mendapatkan bantuan tersebut. Ketidakmerataan ini dapat memperburuk ketidakpuasan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan yang lebih luas, mengingat mereka yang seharusnya memenuhi syarat tidak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.

Berdasarkan informasi dari Bapak Dicky Darmansyah yang merupakan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Wanasuka menuturkan "*Lebih slow respon sih dari pemerintahan pusat, ya karena banyak tuntutan jadi misalkan dtksnya udah masuk, tapi ternyata malah gak dapet ". (Wawancara dengan Bapak Dicky Darmansyah, 2024)*

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa adanya *slow respon*/telatnya respon dinas social Kabupaten Bandung terhadap DTKS yang diajukan oleh Puskesos Desa Wanasuka. Hal tersebut terjadi karena banyaknya data yang masuk melebihi kuota yang membuat data dari desa Wanasuka tertumpuk sehingga tidak langsung ditangani.

Ketidakpastian dan Keterlambatan Distribusi

Ketidakpastian dan keterlambatan dalam distribusi bantuan memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam situasi darurat atau krisis ekonomi. Ketika distribusi bantuan tidak berjalan sesuai rencana, hal ini dapat menghambat upaya pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketidaktepatan waktu dalam pendistribusian juga dapat memperburuk kerentanan ekonomi, memperpanjang periode kesulitan yang dialami masyarakat, dan menghambat mereka untuk kembali produktif.

Lebih jauh lagi, keterlambatan dan ketidakpastian ini mengurangi dampak positif yang seharusnya dihasilkan oleh program bantuan sosial. Misalnya, tujuan program untuk mempercepat pemulihan ekonomi atau mencegah penurunan kualitas hidup masyarakat menjadi sulit tercapai. Dampak ini sering kali diperburuk oleh buruknya koordinasi antar lembaga, kurangnya kapasitas logistik, atau kendala birokrasi yang menghambat kelancaran distribusi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk memastikan bahwa program bantuan sosial tidak hanya dirancang dengan baik, tetapi juga diimplementasikan secara efisien. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, serta peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketidakpastian dan memastikan distribusi bantuan tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan demikian, dampak positif dari program bantuan sosial dapat dioptimalkan dan kepercayaan publik dapat dipulihkan.

Kurangnya Pengetahuan tentang Prosedur Penerima Bantuan

Dalam proses penerimaan bantuan BLTKE, Masyarakat yang memiliki pekerjaan yang menjadi mayoritas disana yaitu berkebun dan berternak berpotensi untuk menerima bantuan. Akan tetapi, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pengubahan status pekerjaan dalam kartu keluarga menjadi penyebab utama tidak terpilihnya warga atas bantuan yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak masyarakat yang seharusnya berhak menerima BLTKE, terutama dari kalangan pensiunan perkebunan PTPN 1 Regional 2 Kabupaten Bandung, belum mengubah status pekerjaan mereka dalam kartu keluarga dari "Pegawai BUMN" menjadi "buruh harian lepas," padahal hal ini merupakan syarat untuk mendapatkan BLTKE.

Salah satu responden penelitian yang merupakan penerima BLTKE yaitu (Nisa Ainal) Menuturkan "*Kita gak tau syarat-syarat untuk menerima BLTKE ini, tau tau aja ada orang ngasih pemberitahuan dari desa katanya tahun ini dapet BLTKE". (Wawancara dengan Ibu Nisa Ainal, 2024).*

Hal tersebut menunjukan masih awamnya penduduk desa terkait syarat-syarat untuk mendapatkan BLTKE. Ketidaktahuan tersebut mengakibatkan masyarakat kurang mendapatkan informasi dan membuat masyarakat lain yang belum pernah menerima BLTKE semakin merasa tersisihkan. Peran pemerintah desa dalam hal ini yaitu untuk mensosialisasikan lebih optimal lagi terkait program BLTKE agar tidak ada lagi masyarakat yang merasakan kebingungan.

Upaya Pemerintah Desa Wanasuka dalam Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai

Pemerintah Desa telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan ekstrem (BLTKE), yang meliputi dari beberapa faktor seperti Lambatnya Respons Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bandung, Ketidakpastian dan Keterlambatan Distribusi dan Kurangnya Pengetahuan tentang Prosedur Penerima Bantuan perlunya perbaikan dalam sistem pendataan, transparansi, peningkatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Pendataan yang tidak akurat dan kurang valid mengakibatkan distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran. Begitu pula dengan kurangnya pemanfaatan Dana Stimulan secara optimal, yang mengharuskan adanya penyaringan lebih ketat terhadap penerima dana untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai tujuan. Tujuan utamanya adalah dengan fokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan, serta memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan Berikut adalah langkah-langkah yang telah diambil:

Peningkatan Validitas Data Penerima

Pemerintah Desa melakukan verifikasi dan validasi ulang secara menyeluruh terhadap data penerima bantuan. Langkah ini mencakup pengecekan ulang untuk mengidentifikasi keluarga dengan Kartu Keluarga (KK) ganda, serta memastikan status pekerjaan terbaru dari para penerima bantuan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang paling membutuhkan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada penerima yang mendapatkan bantuan secara tidak sah, dan alokasi bantuan bisa lebih adil serta transparan memastikan bahwa data yang ada selalu up-to-date dan sesuai dengan kondisi aktual di masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa pemerintah Desa Wanasuka telah berupaya secara optimal dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang menghadang dalam proses penyaluran tersebut. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan. Beberapa penerima bantuan ternyata tidak termasuk dalam kategori yang seharusnya menerima bantuan, yaitu warga yang tergolong mampu secara ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam validitas data penerima bantuan yang digunakan oleh pemerintah desa Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Desa Wanasuka sedang berupaya memperbaiki dan meningkatkan validitas data penerima bantuan. Langkah-langkah yang diambil meliputi verifikasi ulang terhadap data yang ada, serta penyusunan kriteria dan persyaratan yang lebih jelas dan ketat agar bantuan langsung tunai (BLT) dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, penyaluran bantuan yang diharapkan di masa mendatang dapat lebih tepat sasaran, sesuai dengan tujuan awal dari program bantuan tersebut, yaitu membantu masyarakat yang paling membutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan informasi bahwa pihak pemerintahan desa selalu melakukan *crosscheck* data penerima BLTKE secara berkala untuk menghindari salah sasaran.

Peningkatan Keadilan dalam Penyaluran Bantuan

Pemerintah Desa juga telah mengambil langkah proaktif untuk memastikan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya BLTKE. Dana dari BLTKE yang tidak diterima oleh beberapa masyarakat dialihkan ke program lain seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ini meliputi seperti pembagian beras bulog, minyak, gula lalu ada Program Keluarga Harapan

(PKH). Ini berupa uang tunai yang secara langsung dibagikan kepada penerima Langkah ini bertujuan untuk menghindari kecemburuan sosial di kalangan masyarakat dan memastikan bahwa setiap individu yang membutuhkan tetap mendapatkan bantuan sosial secara merata dan tepat sasaran. Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan yang berhak.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa masyarakat menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap program bantuan langsung tunai (BLT). Hal ini terlihat dari sebagian warga yang merasa kecewa dan bahkan marah ketika mereka tidak menerima bantuan tersebut. Ketergantungan ini mengindikasikan bahwa program BLT telah menjadi salah satu sumber penghidupan yang sangat diandalkan oleh masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang pas pasan. Ketidakpuasan ini juga mencerminkan adanya ekspektasi yang tinggi dari warga terhadap keinginan bantuan, serta ketergantungan yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Situasi ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait dalam merancang program bantuan ke depan, agar dapat mengurangi ketergantungan yang berlebihan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka Panjang.

Berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Pemerintahan Desa Wanasuka yaitu Bapak Dicky Darmansyah beliau Mengatakan "*Paling kalau nama penerima BLTKE yang sudah diajukan ulang masih belum menerima, itu kita alihkan ke bantuan yang lain seperti PKH" . (Wawancara dengan Bapak Dicky Darmansyah, 2024).* Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki distribusi bantuan dan meningkatkan kepuasan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa bantuan sosial memberikan keadilan yang signifikan bagi yang membutuhkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem (BLTKE) di Desa Wanasuka menunjukkan beberapa aspek positif dan tantangan yang harus dihadapi. Program ini bertujuan untuk membantu warga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan mereka, serta dirancang untuk mengurangi ketimpangan sosial melalui bantuan finansial langsung. Namun, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala. Salah satu temuan utama adalah ketidaksesuaian antara kriteria penerima manfaat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kondisi penerima bantuan di Desa Wanasuka. Meskipun terdapat aturan yang jelas mengenai batas penghasilan bagi penerima manfaat, data menunjukkan bahwa banyak warga yang menerima bantuan memiliki penghasilan di atas kriteria yang ditetapkan. Hal ini terjadi akibat proses pendataan yang kurang akurat dan lemahnya sistem verifikasi, sehingga menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Akibatnya, muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat, serta potensi kecemburuan sosial antara penerima dan non-penerima.

Selain itu, terdapat hambatan terkait lambatnya respons dari pihak Dinas Sosial dalam memproses Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diajukan oleh desa, yang menyebabkan distribusi bantuan menjadi tidak merata. Warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdaftar, sementara beberapa individu yang tidak memenuhi syarat malah menerima bantuan. Masalah ini diperburuk dengan adanya keterlambatan dalam distribusi bantuan, yang menurunkan efektivitas program dan menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Di sisi lain, pemerintah Desa Wanasuka berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan strategi pengusulan ulang bagi warga yang sangat membutuhkan bantuan, guna memastikan bantuan lebih merata dan tepat sasaran. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan keadilan dalam penerapan program BLTKE.

Namun, tingkat pemahaman masyarakat mengenai syarat dan proses pendaftaran sebagai penerima bantuan masih rendah. Banyak warga yang bersikap pasif dan hanya menunggu informasi tanpa berusaha mencari penjelasan lebih lanjut. Hal ini menandakan perlunya peningkatan sosialisasi oleh pihak pemerintah agar masyarakat lebih memahami prosedur dan syarat penerimaan bantuan. Secara keseluruhan, meskipun program BLTKE memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat miskin, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem pendataan, meningkatkan verifikasi penerima, serta memastikan distribusi yang tepat waktu. Pemerintah desa perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa program ini mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wanasuka secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Abdi. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*.

Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan Dan Model-Model*. (September), 83.

Motte, Christine Mekarwati. (2024). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN NABIRE , PROVINSI PAPUA TENGAH Asdaf Kabupaten Nabire , Provinsi Papua Tengah Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Email : 31.10*.

Patmawati, Andi Kiki. (2023). *Implementasi kebijakan tentang penyaluran blt kemiskinan ekstrim di desa tambolongan kec. bontosikuyu kab. selayar (analisis ekonomi syariah)*.

Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA)

Grindle, Merilee S (ed). 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey: Princetown University Press.

Badan Pusat Statistik. (2011, Januari 27). *Penjelasan data kemiskinan*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2011/01/27/884/penjelasan-data-kemiskinan.html

Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 88-92.

Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). Implementasi Program Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Respon Publik, 14(3), 1-7.

Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah, 39*(1), 32-44

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2024). *Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025*. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Rojia, R., Maya, M., & Santi, S. (2023). Pemetaan Tingkat Kesejahteraan di Desa Tangaran Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Menurut Indikator Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Jurnal Global Futuristik*, *1*(1), 8-14.